

DESA – PERMUSYAWARATAN – BADAN

2006

PERDA NO.13, LD.2006/NO.13, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001;
 - Menerangkan tentang KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, JUMLAH DAN MASA KEANGGOTAAN BPD, PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN, TATA KERJA, ALAT KELENGKAPAN DAN KEUANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;